

SA'I DALAM PERSPEKTIF HADIS: (Menyingkap makna di Balik Ritual Haji dengan Metode Maudhu'iy)

Djaenab

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
DPK pada Universitas Islam Makassar (UIM)

Abstract:

Sa'i is one of worship that are part of the implementation of the Hajj rituals in a way to travel and jog in accordance with the provisions of Shari'ah. Implementation sa'i have a bottom in some traditions that became the foundation for determining the proposition or law sa'i. According to the authors sa'i is an obligation for every Muslim to perform the Hajj. Number sa'i Hadith has been described by the prophet, so jogged between safa and dignity seven times is a series that can not be separated in the pilgrimage. Similarly, the legal basis of the procedures of sa'i. Strong enough to see how Rasullah give an example to his friend in implementing sa'i

Abstrak:

Sa'i merupakan salah satu ibadah yang menjadi bagian dari pelaksanaan manasik haji dengan cara melakukan perjalanan dan lari-lari kecil sesuai dengan ketentuan syari'at. Pelaksanaan sa'i memiliki didasar pada beberapa hadis yang menjadi dalil atau landasan untuk menentukan hukum sa'i. Menurut penulis sa'i merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang melaksanakan haji. Jumlah sa'i telah digambarkan oleh hadis rasulullah, sehingga berlari-lari kecil antara safa dan marwah sebanyak tujuh kali merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan haji. Demikian pula dasar hukum tentang tata cara pelaksanaan sa'i. Cukup kuat dengan melihat bagaimana Rasullah memberikan contoh kepada sahabat dalam melaksanakan sa'i

Kata Kunci: Sa'i Perspektif Hadis

I. PENDAHULUAN

Salah satu rukun Islam adalah melaksanakan haji bagi orang yang mampu.¹ Dengan melaksanakan ibadah haji tersebut, berarti terjalin interaksi yang antara manusia dengan Allah Swt (حبل من الله) dan hubungan antara sesama manusia (حبل من الناس). Demikian pula halnya Allah Swt. memfardhukan shalat, supaya para hamba dapat berhubungan langsung kepada Allah Swt. Sebagai sebuah pengakuan atau bukti penghambaan. Sebagaimana pula Allah Swt. memfardhukan zakat untuk mensucikan harta sekaligus merupakan sebuah pertolongan kepada orang-orang fakir.

Haji yang dimaksud di sini adalah mengunjungi baitullah yang terletak di Makkah untuk menunaikan manasik haji beserta rukun, wajib dan syarat-syarat lainnya. Perkataan “wajib” dan “rukun” biasanya sering diartikan sama, tetapi di dalam urusan haji ada perbedaan sebagai berikut: Rukun, Sesuatu yang tidak sah haji melainkan dengan melakukannya, dan ia tidak boleh diganti dengan “dam” (menyembelih binatang). Wajib, Sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak bergantung padanya, dan boleh diganti dengan menyembelih binatang.

Oleh karena itu, makalah ini akan membahas salah satu bahagian atau aspek yang dianggap penting dalam pelaksanaan haji, yakni sa'i dengan segala aspeknya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan mengetengahkan beberapa sub masalah

¹Lihat QS. Ali Imran: 97.

yang kemudian menjadi fokus kajian penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan pemahaman hadis tentang landasan hukum tentang *sa'i*?
2. Bagaimana kualitas dan pemahaman hadis tentang jumlah *sa'i*?
3. Bagaimana kualitas dan pemahaman hadis tentang tata cara pelaksanaan *sa'i*?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian

Secara *etimologi*, kata *sa'yi* berasal dari akar kata *سعى* yang artinya berjalan, bekerja dan berlari. Sedang secara *terminologi* bahwa *sa'i* adalah salah satu ibadah yang menjadi bagian dari pelaksanaan manasik haji dengan cara melakukan perjalanan dan lari-lari kecil sesuai dengan ketentuan syari'at. Adapun hubungannya dengan *shafa'* dan *marwah* adalah kedua tempat tersebut merupakan suatu tempat dimana diperintahkan melakukan *sa'i* sebagaimana disebutkan di atas.²

B. Landasan normatif

1. Al-Qur'an

Bila kita merujuk kepada al-Qur'an, maka akan kita temukan penggunaan akar kata *سعى* sebanyak 62 kali dengan segala aspek dan bentuknya, namun lebih banyak kepada arti "usaha" atau "pekerjaan". Dan hanya satu kali menunjuk kepada arti *sa'i* sebagai bagian dari pelaksanaan haji. Sebagaimana yang termaktub dalam Qs. Al-Baqarah: 158 sebagai berikut:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ

²Muhammad Yunus, *Qamus Arab – Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Penafsiran al-Qur'an, 1973), h. 171. Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali Bin Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bary: Bisyarh Sahih Al-Buhkary*, Juz IV (Ttp: al-Maktabah al-Salafiah, t.th), h. 250-254.

يَطُوفَ بِهِمَا^٣ وَمَنْ تَطَوَّعَ حَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ

شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya *Shafaa* dan *Marwa* adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan *sa'i* antara keduanya. dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.³

2. Hadis

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي بَجْرَةَ قَالَتْ دَخَلْنَا دَارَ أَبِي حُسَيْنٍ فِي نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ وَهُوَ يَسْعَى يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ وَهُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

3. Doktrin/ijtihad

Menurut Ibn 'Umar maupun Jabir, 'Aisyah, Malik asy-Safi'i dan Amad, semuanya berpendapat bahwa *Sa'i* itu termasuk rukun haji. Sedangkan menurut Ibn Abbas, Anas, Ibn Zubair, Ibn Sirin, mereka berpendapat bahwa *sa'i* hukumnya sunnah, tidak mewajib-kan apa-apa bila ditinggalkan.

Adapun menurut Abu Hanifah, ats-Tsauri dan al-Hasan. *Sa'i* itu wajib haji, bukan rukun. Artinya bila ditinggalkan,

³Yaysan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra 1989), h. 39.

maka haji maupun umrah tetap sah hanya wajib membayar dam.⁴

C. Deskripsi sanad dan matan hadis

1. Hadis yang menjadi landasan hukum dalam mengerjakan *sa'i*

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي بَجْرَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ اسْعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيِ

2. Hadis yang menjadi landasan tentang jumlah *sa'i*

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعًا رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَاْبْدُءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

3. Hadis yang menjadi landasan tentang tata cara pelaksanaan *sa'i*

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْرَمٍ فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا فَقَالَ ابْدُءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ

D. Kritik hadis (jalur sanad yang dipilih)

1. Kritik sanad

Pada bagian ini, dilakukan kritik sanad dan matan (*naqd al-sand wa al-matn*) terhadap hadis-hadis yang diteliti, dengan menentukan salah satu jalur sanad untuk dikritik secara cermat, kecuali jika sanad yang lain ditemukan berkualitas *dha'if*.

Kritik sanad (*naqd al-sand*) pada penelitian ini, dimulai dari periwayat terakhir (*mukharrij*), atau (sanad pertama) kemudian periwayat selanjutnya, sampai pada periwayat pertama atau (sanad terakhir). Kritik tersebut diarahkan pada sanad yang telah ditetapkan sebagai sampel, dan dilakukan secara berurut, sesuai dengan klasifikasi hadis-hadis di atas.

Namun karena keterbatasan waktu, maka untuk meneliti sanad dan matan hadis secara lengkap tidak dapat dilakukan, sehingga hanya mengutip langsung pendapat para ulama tentang hasil penelitian mereka terhadap kualitas hadis yang telah diberi peringkat sahih dan sebagainya. Seperti mengutip langsung kualitas hadis yang sudah ada dalam kitab *Jami'al-Saghir* dan penjelasan tentang kualitas hadis pada kitab-kitab syarah hadis yang lain.

⁴Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal dengan judul *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.th), h. 330-334.

Kritik sanad hadis tentang landasan hukum pelaksanaan *sa'i*

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي بَجْرَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ اسْعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ

1) Ahmad Ibnu Hanbal sanad I rawi terakhir /VII

Antara Ahmad Ibnu Hanbal dengan suraij' diyakini telah terjadi hubungan guru dan murid, karena keduanya saling mengakui sebagai guru dengan murid. Di sisi lain, lambang periwayatan yang digunakan Ahmad Ibnu Hanbal dalam menerima hadis di atas, adalah *haddatsana* itu berarti bahwa antara keduanya benar-benar terjadi persambungan sanad.⁶

2) Suraij

Nama lengkapnya, Suraij bin Nu'man bin Marwan, *tabaqatnya*, *kibar al-tabi'*, *kunniayanya* *abi Husain*, menetap di

⁵ Sanad hadis tersebut di atas, menurut panulis berkualitas sahih karena periwayatannya *muttasil* dan para perawinya *dabid*. Ahmad Ibn Hanbal satu-satunya periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut dan dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis *marfu*. Dalam *Musnad*-nya, hadis tersebut terdapat tiga jalur periwayatan yakni pada *Kitab Musnad al-Qabail*, bab *Hadis Habibatu Binti Abi Tajrah*, hadis ke 26101. dan kitab yang sama dan pada bab yang sama, hadis ke 26102. dan masih kitab yang sama, bab *Hadis Al-Mar'ah*, hadis ke 26191.

⁶ Lihat kembali pembahasan tentang Ahmad Ibnu Hanbal yang terdahulu

Bagdad dan wafat 27 H. Guru-gurunya, Haris bin Ubai' Hammad bin Zaid bin Dirham dan Abdullah bin Muawwal bin Wahbillah. Murid-muridnya, Ahamad bin Hanbal, Muhammad bin Amin. Rutbahnya, *tsiqah*. Yahya bin Mu'in mengatakan bahwa ia *tsiqah*. An-Nasa'y mengatakan bahwa ia *laesa bihi ba'sa* Abu Daud as-Sajistan

3) Abdullah bin Muammal

Nama lengkap; Abdullah bin Muawwal bin Wahbillah. *Tabaqat*, *kibar al-Atba'*. Menetap di Marwa al-Ruziy, wafat 160 H. Gurunya Umar bin Abdurrahman bin Muhaimin dan lain-lain. muridnya adalah Suraij bin Nu'man bin Marwa Abdullah bin Walid dan lain-lain.

Ibn Hibban memberi peringkat sebagai perawi yang *tsiqah*. Yahya bin Mu'in mengatakan sahih al-hadis. Muhammad bin Sa'ad mengatakan *tsiqah*.

4) Umar bin Abdurrahman

Nama lengkapnya 'Umar bin Abdurrahman bin Muhaimin, *tabaqatnya* *as-Sugrah min al-tabi'in*, *kunniyahnya* *Abu Hapsah*, menetap di Marwa al-Ruziy, dan wafat pada tahun 123 H. Guru-gurunya 'Atha' bin Rabah. Murid-muridnya Abdullah bin Muammal, Sofyan bin Uyamah, rutbahnya *maqbul* dan Ibn Hibban memberi peringkat *tsiqah*.

5) 'Ata' bin Abi Rabah

Nama lengkapnya 'Ata' bin Abi Rabah, *thabaqatnya* *al-wustha min at-tabi'in* dan menetap di Marwah al-Ruziy dan wafat pada tahun 114 H. Guru-gurunya Shafiyah binti Syaibah bin Usman bin Abi Thalhah. Murid-muridnya Umar bin Abdurrahman. Ibn Hibban memberi peringkat sebagai periwayat yang *tsiqah* dan Yahya bin Mu'in juga *tsiqah*.

6) Safiyyah

Nama lengkapnya, Safiyah binti Syaibah bin Usman bin Abi Thalhah. *Tabaqatnya* *Sahabiyy*. Menetap di Marwa

al-Ruziy. Kunniyah Ummu Hujain, menetap di Marwa al-Ruziy. Gurunya Hubaibah dan Aisyah dan lai-lain. Maratibuhu al-adalah wa al-tautsiq.

7) Hibaibah

Nama lengkanya Hubaibah binti Abi Tijarah bin Abi Faqihah, tabaqatnya, sahabiyy, menetap di Marwa al-Ruziy, Ia meriwayatkan hadis lansung dari Rasulullah. Muridnya Safiyyah binti Syu'bah, Maratibuhu al-adalah wa al-tautsiq.

Maka bertolak dari data tersebut, maka kesimpulan pemakalah terhadap kualitas kesahihan hadis-hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan sa'yiy dalam manasik haji dari segi sanad adalah sahih berdasarkan kaedah kesahihan sanad hadis secara umum dan berdasarkan data-data yang bersumber dari kitab-hadis hadis tersebut. Dan Untuk memudahkan proses kegiatan kritik sanad, maka pemakalah membuat skema sanad hadis-hadis atau *i'tibar sand*, sebagaimana gambar di atas.

2. Kritik matan

Setelah dilakukan kritik sanad secara singkat sebagaimana di atas, maka selanjutnya, akan dilakukan pula kritik matan (*naqd al-matn al-hadis*). Namun karena keterbatasan waktu pulalah, maka untuk meneliti matan hadis secara lengkap, maka pemakalah mengambil langkah sebagaimana langkah pada kritik sanad, sebagaimana di atas, sehingga hanya mengutip langsung pendapat para ulama tentang hasil penelitian mereka terhadap kualitas hadis yang telah diberi peringkat sahih dan sebagainya. Seperti mengutip langsung kualitas hadis yang sudah ada dalam kitab *Jami'al-Saghir* dan penjelasan tentang kualitas hadis pada kitab-kitab syarah hadis. Sebagai berikut:

Kritik matan hadis tentang landasan hukum pelaksanaan *sa'i*

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى زُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ اسْعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ⁷

Maka bertolak dari data tersebut, maka kesimpulan pemakalah terhadap kualitas kesahihan hadis-hadis yang berkaitan dengan salat sunnah tarawih dari segi sanad dan matan adalah sahih berdasarkan kaedah kesahihan matan dan sanad dan berdasarkan data-data yang bersumber dari kitab-hadis hadis tersebut.

E. Syarah hadis

1. Syarah hadis tentang landasan hukum *sa'i*

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى زُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِ

⁷ Matan hadis tersebut di atas, berkulaitas sahih karena secara umum dapat memenuhi syarat atau kriteria kaedah kesahihan matan yakni tidak terdapat pada matan *illat* dan *suz* yang mempengaruhi matan tersebut menjadi *dai'if* seperti tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis sahih dan akal sehat.

إِرَارُهُ وَهُوَ يُعُولُ اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ
السَّعْيَ^٨

Artinya:

Kami telah diceritakan oleh Suraij, ia berkata kami telah diceritakan ‘Abdullah bin Muammal dari ‘Umar bin Abdurrahman dari ‘Atha’ bin Abi Rabah dari Shafiyah binti Syaibah dari Habibah binti Abi Tajrah berkata saya telah melihat Rasulullah Saw. Melakukan tawaf antara shafa’ dan marwah dan orang-orang (para sahabat) banyak mengikutinya dari belakang melakukan sa’i sampai-samai saya melihat kedua lututnya karena beliau sangat semangat dan antusias melakukan sa’iyi hingga sarungnya tersingkap dan pada saat itu Rasulullah bersabda lakukanlah sa’i karena Allah Swt. Telah mewajibkan kepada kalian sa’i.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa melakukan sa’i antara bukit Safa dan Marwah bagian yang tak terpisahkan dari seluruh rangkaian haji. Bahkan syariat sa’i berkenaan dengan ayat yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 158. Ayat tersebut dilatar belakangi peristiwa sahabat Nabi yang bernama Urwah r.a yang suatu ketika ia masih muda pernah mengajukan pertanyaan kepada istri Rasulullah Aisyah r.a mengenai firman Allah swt.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ
الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ
بِهِمَا

Lalu Urwah mengiringi pertanyaannya dengan mengatakan, “saya kira orang yang tidak melakukan sa’i antara kedua bukit tersebut tidak apa-apa, Aisyah

pun menjawab.” Tidak demikian”. Andaikan mengikuti seperti pendapatmu itu, maka tentu bunyi ayat haruslah mengatakan”

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا^٩
maka tidak ada dosa bagi yang tidak melakukan sa’i di antara kedua bukit tersebut. Sesungguhnya ayat itu turun mengenai sahabat Ansar yang biasa berihram untuk berhala Manat yang tempatnya di arah Qudaid dan mereka kuatir berdosa jika sa’i diantara Shafa dan Marwah, ketika agama Islam datang, merekapun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hal itu, maka Allah pun menurunkan ayat 158 surah al-Baqarah di atas.

Hadis riwayat al-Bukhari itu kemudian menjadi perbincangan kontroversial di kalangan para imam mazhab, apakah hal itu bagian dari wajib haji atau rukun haji. Menurut mazhab Hanafi misalnya, ia berpendapat bahwa melakukan sa’yi antara safa dan Marwah adalah wajib haji, bukan rukun haji, sedangkan menurut selainnya yaitu mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali bahwa sa’yi merupakan bagian dari rukun haji. Menurut mereka haji tidak sah tanpa sa’yi. Bahkan kalau tertinggal sekalipun, meskipun hanya satu langkah, harus diulang kembali.⁹

Perbedaan pendapat di atas terjadi karena dalam alQuran sendiri tidak disebutkan secara tegas hukum sa’i. Alquran hanya mengatakan: “Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari Syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya...”¹⁰ karena dalam ayat ini

⁹Abdurrahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh ‘ala al-mazhab al-Arba’ah*, Juz II (Ttp. Dar al-Fikr, t.th), h. 124. Lihat juga Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Aqalany, *Fath al-Bari*, Juz III (T.tp. al-Maktabah as-salfiyah, t.th) h. 498-499

¹⁰Yayasan Penyelenggara penterjemah Alquran dan Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Edisi Baru, (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 39

⁸ CD-Rom, Program Maudu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutb al-Tis’ah, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Musnad al-Qabail*, bab *Hadis Habibatu Binti Abi Tajrah*, hadis ke 26101.

tidak dijelaskan hukum *sa'i* antara safa dan Marwah, maka penjelasannya dapat dilihat dalam hadis-hadis nabi SAW, antara lain, "Bersa'ilah kamu karena Allah telah memfardukannya atas kamu" (HR. Asy. Safi'i, Ibnu Abi Syaibah dan Daruquthni). Iman Syafi'i dan kawan-kawannya menjadikan hadis ini sebagai alasan bahwa *sa'i* itu hukumnya fardu (rukun), karena kata "*kataba*" dalam kalimat :

اسعوا فان الله كتب عليكم السعي

Sama dengan makna "faradha", yakni mewajibkan,¹¹ Sementara itu, ulama mazhab Hanafi menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa *sa'i* itu wajib haji, bukan rukun haji, karena rukun menurut Hanafi dan pengikutnya harus berdasarkan dalil Qath'i. Karena statusnya sebagai wajib haji, maka tidak perlu diulang sa'inya, tapi tidak bisa melaksanakan *sa'i*, maka tidak perlu diulang sa'inya, tetapi cukup dengan membayar dam, Ibnu Qudamah- ulama besar mazhab Hambali- menilai pendapat ulama mazhab Hanafi dalam masalah di atas lebih kuat.¹² Oleh karena itu, dalam hadis di atas Aisyah bahkan menegaskan dengan berkata :

وقد سن رسول الله صعم الطواف بينهما

فليس لأحد ان يترك الطواف بينهما

"Sesungguhnya adalah sunnah Rasulullah Saw. Mengerjakan thawaf antara Shafa dan Marwah, maka tidak seorangpun diperbolehkan mengabaikan hal itu."¹³

Perbedaan itu pula, dipicu dari kata *Min syaairallah* oleh Ibnu Hajar al-Asqalany diartikan sebagai wajib melakukan *sa'i*. Sementara al- Azhari

mengatakan bahwa *sa'i* adalah obyek ibadah yang diperintahkan melaksanakannya. Lain lagi pendapat Jauhari, bahwa *sa'i* adalah amalan-amalan haji sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan wajib melakukannya berdasarkan ungkapan Aisyah mengatakan :

ما اتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة

"Tidaklah sempurna haji dan umrah seseorang bila tidak melakukan *sa'yi* antara Shafa dan Marwah."¹⁴

Pernyataan Aisyah di atas dimini juga oleh para jumhur ulama, baik dari kalangan sahabat, para tabiin dan ulama setelah mereka bahwa sesungguhnya *sa'i* adalah rukun, tidak sah haji seseorang tanpa melakukan *sa'i*. Sementara ulama yang lain seperti Anas, Ibnu Zubaer dan Muhammad Sirin berpendapat bahwa kegiatan *sa'i* hanya sunat anjuran. Bahkan Ath-Tahawi ulama dari mazhab Hanafi menyatakan dengan tegas bahwa tidak cukup alasan untuk mengatakan bahwa kegiatan *sa'i* itu sangat dianjurkan bila merujuk pada ayat 158 tersebut. Tetapi sesungguhnya hal *sa'i* haruslah dikembalikan pada inti permasalahan yaitu kepada perintah haji dan umrah saja, ayat tersebut bukan untuk perintah *sa'i* secara spesifik. Bahkan menurutnya juga bahwa segenap umat Islam memahami bahwa perintah *sa'i* di luar haji dan umrah tidak pernah disyari'atkan.¹⁵

Namun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa kegiatan *sa'i* adalah bagian yang tak tepisahkan dari haji. Kendatipun ada yang memasukkan sebagai wajib haji dan ada pula yang memasukkan *sa'i* sebagai fardhu atau rukun haji. Mereka menyandarkan

¹¹Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalany, *op.cit.*, h. 498

¹²Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudama, *Al-Muqhnī* Juz V (Riyadh: Dar alam al-Kutub, 1997), h. 247-249

¹³Zaki al- Din Abd. Al- Azhim al- Mundziri, *Ringkas Shahih al- Bukhari*, Malaysia:Zafar SDN. BHD, 2004), h.330-331.

¹⁴Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al- Asqalany, *loc. cit.*

¹⁵Muhammad Ibn Abdul Baqy bin Yusuf Az-Zaqoni, *Syarah az- Zarqany ala' Muwaththa' al- Imam Malik*, Juz II (T.tp: Dar al- Kutub al- Ilmiah, t.th.), h. 320-321.

pendapat mereka dengan ungkapan Nabi Saw. Mengatakan:¹⁶ خذوا عني منا سكم

Segala hal ihwal haji dan umrah serta amalan-amalan yang melekat pada keduanya adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan seperti, tawaf, ihram, sa'i, dan memotong rambut. Meninggalkan salah satu rukunnya maka tidaklah sempurna ibadah haji atau umrah.

2. Syarah hadis tentang jumlah sa'i

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعًا رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَاْبْدُءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ¹⁷

Artinya:

Kami telah diberitakan oleh 'Ali bin Hujr, kami telah diceritakan Ismail, kami diceritakan Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Jabir bahwasanya Rasulullah Saw. Melakukan tawaf 7 kali lari-lari kecil sebanyak tiga kali dan berjalan sebanyak 4 kali kemudian membaca "jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat, lalu kemudian melakukan salat dua rakaat dan menjadikan tempat sujud antara maqam Ibrahim dengan ka'bah, kemudian kemudia Rasulullah keluar dan barsabda sesungguhnya shafa' dan marwah bagian dari tempat syi'ar

¹⁶ Imam Bahauddin Abdurrahman bin Ibrahim al-Maqdisi, *Al-uddah, syarah al-Umdah* Juz I (Beirut Libanon : Dar al-Kuttub al-Ilmiyah, 1995), h. 195

¹⁷ CD-Rom, Program Mausuh al-Hadis al-Syarif al-Kutb al-Tis'ah, *Sunan an-Nasa'iyi*, Kitab *Manasik al-Ha*, bab *al-Qaulu Ba'da Rak'atae at-Tawaf*, hadis ke 2913.

Allah. Maka mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah Swt.

3. syarah hadis tentang tata cara pelaksanaan sa'i

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْرَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا فَقَالَ ابْدُءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ¹⁸

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan beberapa hal mengenai persoalan di sekitar sa'i, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari setiap masalah yang menjadi sub pembahasannya, sebagai berikut:

1. Dasar hukum pelaksanaan sa'i memiliki dasar yang kuat. Dengan beberapa hadis yang menjadi dalil atau landasan untuk menentukan hukum sa'i. Menurut penulis sa'i merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang melaksanakan haji. Berdasarkan hadis di atas dengan menggunakan kata *kutiba alaikum as-sa'yu*.
2. Dan dasar hukum tentang jumlah sa'i telah digambarkan oleh hadis rasulullah, sehingga berlari-lari kecil antara safa dan marwah sebanyak tujuh kali merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan haji
3. Demikian pula dasar hukum tentang tata cara pelaksanaan sa'i. Cukup kuat

¹⁸ CD-Rom, Program Mausuh al-Hadis al-Syarif al-Kutb al-Tis'ah, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Kitab *Musnad al-Muktsirin*, bab *Baqiy al-Musnad as-Sabiq*, hadis ke 14707.

dengan melihat bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada sahabat dalam melaksanakan sa'i

B. Implikasi

Penelitian hadis atau kajian hadis terhadap suatu masalah keagamaan untuk mencari pijakan yang lebih sahih kepada satu bentuk ibadah, demi pertanggungjawaban secara dalil, maka menjadi sebuah keharusan dan keniscayaan bagi setiap muslim khususnya para intelektual muslim yang memilih hadis sebagai kajian utama atau konsentrasinya. Karena penelitian tersebut akan berimplikasi pada pemahaman yang mendalam dan komprehensif serta lebih berkualitasnya ibadah yang dilakukannya, dan dapat dipastikan akan memiliki keikhlasan dalam melaksanakan suatu ibadah karena dilakukan dengan memahaminya.

Sebagaimana sa'i ini, dengan mengetahui dasar pijakannya, dan hukumnya yang sebenarnya, maka akan membuat muslim lebih menikmati dan mengahayatnya serta lebih bijaksana menyikapi persoalan yang ditimbulkan oleh perbedaan pendapat terhadap suatu ibadah yang tentunya tidak melahirkan pemahaman parsial yang membuat seseorang menjadi ekstrim. Ketika pemahaman ekstrim tidak lagi menjadi bumerang bagi pribadi setiap umat Islam terhadap suatu masalah, maka dinamika pemahaman intelektualitas menjadi dinamis.

Persoalan yang sangat urgen diketahui bahwa sebelum memasuki persoalan khilafiah, maka perlu mendudukan suatu persoalan secara proporsional dari aspek hukum, apakah masalah tersebut hukumnya wajib (substansi), sunnah atau mubah (alternatif) ataukah sifatnya merupakan solusi. Jika hal ini telah diketahui terlebih dahulu, maka perbedaan akan dapat diredam dengan sendirinya, karena pada dasarnya manusia akan secara fitrah mendahulukan sesuatu yang substantif, karena yang tidak substantif akan dikembalikan pada setiap individu yang memahaminya sesuai dengan selernya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalaniy, Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali Bin Hajar. *Fath al-Bary: Bisyarh Sahih Al-Buhkary*. Juz IV Ttp: al-Maktabah al-Salafiah, t.th.
- Anas, Imam Malik Ibn. *al-Muwaththa Malik Magrib*: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th
- al-Baqwiyy, Abu Muhammad Husain Ibn Mas'ud. *Syarh as-Sunan*. Baerut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th.
- al-Baihaqiy, Hafiz al-Jalil Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali. *as-Sunan al-Kubra*. Jilid III t.tp: Dar al-Fikr, t.th.
- . Program Mause'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutb al-Tis'ah, *Sahih Muslim*, kitab Shalat al-Musafirin wa Qashriha bab at-Targib fi Qiyam Ramadhan, wahuwa at-Tarawih, hadis ke 1271.
- . Program Mause'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutb al-Tis'ah, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab Baqiy Sanad al-Anshar, bab Baqiy al-Musnad as-Sabiq hadis ke 24764.
- . Program Mause'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutb al-Tis'ah, *Sahih al-Bukhariy*, kitab al-Jum'ah, bab Qiyam an-Nabiy bi al-Laili wa Gairihi hadis ke 1079.
- . Program Mause'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutb al-Tis'ah, *Muwatha Malik*, kitab an-Nida li ash-Salah, bab. Maja'a fi Qiyam Ramadhan, hadis ke 231.
- . Program Mause'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutb al-Tis'ah, *Sahih al-Bukhariy*, kitab Shalat at-Tarawih, bab fadl Maqama Ramadhan hadis ke 1874.
- Dahlan, Abd. Aziz dan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV Cet. I Jakarta: Ichtisar Baru Vanhoeve, 1996
- al-Hasbiy, Muhammad Baqir. *Fikh Praktis I*. Cet. IV; Bandung: Mizan, 2005.

- al-Jaziriy, Abdurrahman. *Kitabul Fikh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Juz I T.tp: Dar al-Fikr, t.th.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Edisi II Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Qadir, Abu Muhammad Abd al-Hadi bin Abd. *Turuq Takhrij Hadis Rasulullah Saw*. Ditejemahkan oleh S. Aqil Husain Munawwar dan H. Ahmad Rifqi Muchtar dengan judul *Metode Takhrij al-Hadis*. Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994.
- Suriosumantri, Jujun S. *Falasafah Islam Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapapn 1984.
- as-San'aniy, Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy. *Subul al-Salam: Syarah Bulug al-Maram*. Juz II ttp: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Tahhan, Mahmud. *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* diterjemahkan oleh Ridwan Nasir dengan Judul *Metode Takhrij dan Penelitian Hadis*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- ath-Thahawiy, Abu Ja'far. *Musykilul Atsar*. Jilid I Cet. I; Baerut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah 1995.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra